

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Diajukan Oleh:

Dimas Lugas Cahya Utama

NPM : 160512349

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Diajukan Oleh:

Dimas Lugas Cahya Utama

NPM : 160512349

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 16 September 2020

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Oktober 2020

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M

Sekretaris : B. Hengky Widhi A.,S.H.,M.H.

Anggota: FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

**Barang siapa yang keluar rumah untuk
mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang.**

HR. Tirmidzi



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN LOMBOK BARAT ”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana Hukum dari program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan pihak- pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabuoaten Lombok Barat : Bapak M.Puspaidi Putra,ST yang menjabat sebagai Seksi Kajian Tata Lingkungan yang telah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber skripsi ini;
4. Pelaku Tambang : Bapak Agus dan Bapak Nanda yang telah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber skripsi ini;
5. Keluarga : Mama, mbah uti, mbah kakung, kakak, om, tante, dan saudara-saudara yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
6. Selvia Oktarina yang telah menemani selama penulis melakukan penelitian dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Dea Chandra Negara yang telah menyemangati dan menemani dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
8. Sahabat-sahabat : Agung Satvika, Wisnu Prakoso, Tommy, Joshua Simorangkir, Timex, Lanang, Kingkong, Dipta, Dhio yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi;
9. Rifan Bagoes Kurniawan sebagai sahabat seperbimbingan yang turut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis;
10. Teman-Teman Berong dan Teman-teman di Lombok yang tidak bisa dapat disebutkan satu persatu;
11. Kepada Teman-teman PUBG yang selalu menghibur penulis dikala butuh hiburan dalam penulisan skripsi;
12. Kepada pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dorongan dan semangat maupun bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap karya tulis ini dapat berguna masyarakat Indonesia terutama bagi perkembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Yogyakarta, 9 September 2020

Dimas Lugas Cahya Utama

Penulis

ABSTRACT

Mining activities in the area are increasing, especially at Sekotong, West Lombok. This mining activities cause environmental damage, such as creating a hole if it is not backfilled, also caused landslides and the worst part is utilization of hazardous chemicals. The purpose of writing this law thesis is to find out role of the Enviroment Service at control of environmental damage due to gold mining in West Lombok. The methodology used in this research is inductive reasoning. The results of the research showed that Enviroment Service have not implemented post mining activities at mining location because they does not have authority to do post mining activities at B mining.

Keyword : Enviroment Service, Enviromental Damage, Gold Mining, West Lombok.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II PEMBAHASAN.....	
A. Dinas Lingkungan Hidup.....	13
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup.....	13
2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	13
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	14
4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	15

B. Pertambangan Emas.....	16
1. Pengertian Pertambangan.....	16
2. Lingkup Kegiatan Pertambangan.....	17
3. Perizinan Pertambangan.....	18
4. Pertambangan Ilegal.....	19
5. Pengertian Kerusakan Lingkungan.....	20
C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan.....	22
1. Letak Geografis Kabupaten Lombok Barat.....	22
2. Proses Pertambangan Emas yang Berada Di Kabupaten Lombok Barat.....	23
3. Dampak dari Pertambangan Emas.....	23
4. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan.....	24
5. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup.....	25
BAB III PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 September 2020

Dimas Lugas Cahya Utama

Penulis



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, dan juga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alamnya mulai dari laut, darat, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi yang tidak terhitung jumlahnya, seperti memiliki tanah yang subur, air yang sangat berlimpah, jenis tanaman yang penting bagi dunia dapat tumbuh di Indonesia, keanekaragaman fauna dan flora baik yang khas maupun tidak, kekayaan bawah laut yang luar biasa, kekayaan akan barang tambang, dan tentu keindahan alamnya. Mineral tambang adalah salah satu kekayaan alam di Indonesia yang menyumbang devisa negara, dikarenakan adanya berbagai macam ekspor barang tambang. Oleh karena itu, pertambangan merupakan usaha yang memegang peran penting di zaman modern ini.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.¹ Usaha pertambangan dibagi menjadi dua

¹ Ramadan Sastro Hamdani, Undang-Undang Di Bidang Pertambangan, Jakarta, CV. Eko Jaya, 2009, hlm 4.

pertambangan migas dan pertambangan minerba, pertambangan minerba dibagi lagi menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Di Indonesia kegiatan pertambangan di golongkan menjadi 3 bagian yaitu golongan A (strategis) golongan B (vital) dan Golongan C (non strategis dan non vital), tetapi setelah keluarnya UU No 4 tahun 2009 bahan tambang digolongkan menjadi Mineral dan Batubara (Minerba) dan Minyak dan Gas Bumi (Migas).²

Pertambangan juga memiliki dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pertambangan itu adalah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, memberi peluang bagi masyarakat yaitu luasnya lapangan pekerjaan, dan menjadi salah satu devisa bagi negara. Dari dampak positif tersebut, usaha pertambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif karena kegiatan pertambangan sudah pasti dapat merusak lingkungan salah satunya seperti pencemaran lingkungan, keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar area tambang juga menjadi terancam.³

Usaha pertambangan emas merupakan salah satu usaha yang marak di Indonesia. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing mapun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan yang digunakan selain mengganggu dan merusak ekosistem dapat pula mengganggu kesehatan manusia sendiri, bahan yang digunakan adalah raksa. Raksa yang digunakan pada saat pengolahan bijih emas dapat terlepas ke lingkungan sekitar. Penggunaan raksa sebenarnya sudah biasa digunakan dalam pertambangan emas, tetapi yang dikhawatirkan adalah

² H.Salim HS,2012,Hukum Pertambangan Di Indonesia,RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm.44

³ <https://ilmugeografi.com/geologi/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan>, yang diakses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 22.54 WIB

pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal. Raksa digunakan untuk mengendapkan emas yang terkandung dalam air atau lumpur, raksa yang terkandung dalam air kemudian terbawa arus dan bisa sampai ke organisme di air yang dapat dikonsumsi oleh manusia, sehingga dapat membahayakan masyarakat. Selain penggunaan bahan kimia seperti raksa, pertambangan emas juga menggunakan bahan kimia berupa merkuri, bahan merkuri ini juga berbahaya jika masyarakat terpapar karena pelepasan zat merkuri tersebut lewat udara, air, dan tanah.⁴

Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius.⁵ Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.⁶

Sejauh ini, kegiatan pertambangan di daerah semakin marak, salah satunya adalah di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Aktivitas dari kegiatan tambang tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti menimbulkan lobang bekas galian jika tidak ditimbun kembali, juga sangat mudah menyebabkan tanah longsor dan yang lebih

⁴ <https://www.inews.id/lifestyle/health/penambangan-emas-tanpa-izin-dan-bahaya-keracunan-merkuri-yang-mengintai?> Diakses pada tanggal 3 Februari 2020, pada pukul 01.28

⁵ Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1

⁶ Abdul Rauf, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder (Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm 2

parah yaitu akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Para penambang yang terpapar merkuri ini diketahui setelah Universitas Indonesia (UI) melakukan penelitian terhadap para penambang pada tahun 2016 dan hasilnya baru diketahui pada tahun 2017.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas di Kabupaten Lombok Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat.

⁷ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/85671/penambang-liar-terpapar-merkuri-di-lombok-barat/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, pada pukul 14.21 WIB

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu Pengetahuan hukum pada umumnya, hukum pertambangan dan khususnya hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai penanganan masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat agar dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan emas yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari dampak pertambangan emas di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
- b. Pelaku tambang emas di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku tambang emas agar dapat mentaati peraturan yang berlaku dan ditetapkan.
- c. Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat agar memahami dan mengetahui peraturan yang telah berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat, tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Jonathan Hendry Stevanus Weven, NPM 140511498, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018, dengan judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan masalahnya adalah :
 - (a) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
 - (b) Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur karena kurangnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pemahaman publik dan kurangnya pengawasan petugas. Dapat disimpulkan bahwa penegakan atas penambangan emas ilegal tidak dilakukan dengan baik kendati banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lokal, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Polisi Kotawaringin Timur Resort dalam mencegah dan mengendalikan penambangan ilegal.

Karena itu menyarankan agar Pemerintah Kotawaringin Timur dan Kepolisian mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Tata Ruang, pentingnya IUP, dan lebih serius menegakan hukum tentang penambangan dan perlindungan lingkungan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Jonathan Hendry Stevanus Weven adalah terletak pada pembahasannya dimana Jonathan Hendry Stevanus Weven membahas tentang penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal, sedangkan penulis membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat. Disisi lain, lokasi penelitian juga berbeda dimana Jonathan Hendry Stevanus Wevan meneliti di Kotawaringin Timur, Sampit, sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang tentu saja kompleksitas permasalahan juga akan berbeda.

2. Anita Ari Antoro, NPM 000507237, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, dengan judul skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Bantul. Rumusan masalahnya adalah :

- (a) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan pasir di Bantul ?
- (b) Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana perusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal ?

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang ditemukan melanggar Ketentuan-ketentuan hukum penambangan oleh para pelaku penambangan pasir ilegal. Umumnya, pelanggaran terhadap bentuk yang diambil adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pertambangan Dasar. Tugas Pemerintah dalam

penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal adalah legalisasi untuk kegiatan penambangan pasir.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Anita Ari Antoro adalah terletak pada objek penelitian dimana Anita Ari Antoro meneliti tentang penambangan pasir, sedangkan penulis meneliti tentang pertambangan emas. Dan letak perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian dimana Anita Ari Antoro meneliti di Bantul, sedangkan penulis di kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anita Ari Antoro pada tahun 2010, tentu saja permasalahannya akan berbeda dengan sekarang mengingat kebutuhan manusia terus berkembang.

3. Ivena Cindy Heriyanto, NPM 150512186, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018, dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak. Rumusan masalahnya adalah :

- (a) Bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak ?

Hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak berjalan. Perusahaan yang sudah berakhir IUPnya tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang, sementara perusahaan yang belum berakhir IUPnya juga tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang serta jaminan pasca tambang. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yaitu yang pertama adalah adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pasca tambang yang ada di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang tidak memiliki data dan

tidak mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak diberi kewenangan perizinan di bidang pertambangan. Kendala yang kedua adalah tidak adanya pengawasan insentif oleh DESDM Kabupaten Lebak di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis Ivena Cindy Heriyanto adalah letak pembahasannya dimana Ivena Cindy Heriyanto membahas tentang pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan, sedangkan penulis membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat. Disisi lain lokasi penelitian juga berbeda dimana Ivena Cindy Heriyanto meneliti di daerah Kabupaten Lebak, sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga penulisan hukum tersebut diatas berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga penulis tidak melakukan plagiasi ataupun duplikasi.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.⁸

2. Pertambangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

⁸ <http://dlh.lombokbaratkab.go.id/> diakses pada tanggal 7 September 2020, pada pukul 18:18 WIB

konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

⁹ Undang-Undang No.32 Tahun 2009, di akses pada tanggal 7 September 2020, pada pukul 18:35 WIB

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
 - e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010
 - f) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.
3. Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- a. Wawancara :
Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.
 - b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Lokasi Penelitian
- Penelitian lapangan dilakukan dengan lokasi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
5. Responden
- Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak M. Puspaidi Putra, ST yang menjabat sebagai Seksi Kajian Tata Lingkungan di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, serta Bapak Agus dan Bapak Nanda selaku pelaku tambang pertambangan emas.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.¹⁰

¹⁰ Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya berkonsentrasi untuk menghindarkan masyarakat dari resiko bahaya merkuri, karena akan sangat bahaya jika limbah merkuri dari pengolahan emas tersebut merusak sumber air tanah dan apabila air tersebut dapat merusak lingkungan dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena tidak baik bagi kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup hanya berfokus pada hal tersebut karena mereka tidak memiliki wewenang terhadap tambang galian B akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Hanya memiliki wewenang pada tambang galian C untuk pasca tambangnya

Pengendalian kerusakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan tetapi belum optimal, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat akan bahaya dampak dari bahan kimia merkuri, pengujian kadar air di sekitar tempat pengolahan emas, dan membangun dan menyewakan tempat pengolahan emas yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan kegiatan pasca tambang di lokasi penambangan dikarenakan tidak memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pasca tambang di tambang galian B.

Belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti Dinas Lingkungan hidup yang tidak memiliki wewenang untuk pasca tambang pada tambang galian B dan hanya memiliki wewenang terhadap tambang galian C, kesulitan dalam memberikan sosialisasi karena penambangan bersifat individual bukan kelompok, peredaran merkuri yang masi banyak dan mudah di temukan, tempat pengolahan emas yang ramah lingkungan yang masi sedikit

jumlahnya, jarak dan medan yang harus ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat jauh dan terjal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam melakukan kegiatan tambang sebaiknya membentuk kelompok, koperasi, atau badan usaha milik desa (BUMDES) dan mengurus Izin Pertambangan Rakyat agar tidak melakukan PETI;
2. Masyarakat melakukan penambangan ilegal karena untuk memenuhi faktor ekonomi jadi sebaiknya Pemerintah Daerah memberikan solusi pekerjaan lain bagi para penambang agar tidak melakukan PETI;
3. Karena peredaran merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya yang masi sangat mudah di temukan sebaiknya pemerintah harus mengambil langkah memotong rantai distribusi peredaran merkuri dan bahan kimia lainnya agar tidak mudah untuk di temukan oleh masyarakat;
4. Karena terjadi kewenangan limitasi sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup berkordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi agar diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pasca tambang.
5. Masyarakat yang akan mengolah hasil tambangnya sebaiknya menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau memanfaatkan tempat pengolahan emas yang btelah di bangun oleh pemerintah yang berada di Desa Buwun Mas dan Desa Pelangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul, Rauf, 2001, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*, Surya Citra, Jakarta
- Bambang, Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gatot, Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, jakarta
- Hamdani, Ramadan Sastro , 2009, *Undang-Undang Di Bidang Pertambangan*, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Muhammad, Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Salim,H, HS, 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim,H, HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

2. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Jurnal

<http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/download/30/28>

4. Internet

<https://ilmugeografi.com/geologi/dampak-negatif-pertambangan-terhadap-lingkungan>, yang diakses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 22.54 WIB

<https://www.inews.id/lifestyle/health/penambangan-emas-tanpa-izin-dan-bahaya-keracunan-merkuri-yang-mengintai?> Diakses pada tanggal 3 Februari 2020, pada pukul 01.28

<https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/85671/penambang-liar-terpapar-merkuri-di-lombok-barat/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, pada pukul 14.21 WIB

<https://www.hukumpertambangan.com/wilayah-usaha/wilayah-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/> di akses pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 12.31

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya?page=all/> diakses pada tanggal 3 Maret 2020, pada pukul 13.24 WIB

<https://pemerintah.net/peraturan-daerah/> di akses pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 16.47 WIB

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 01.00 WIB

<http://dlh.lombokbaratkab.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 21.43 WITA

<http://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/geografis/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, pukul 20.11 WITA